

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Pembahasan Pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan Prosedur pemungutan retribusi parkir khusus angkutan barang di terminal Bandar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang. sebagai penutup dalam penulisan Tugas Akhir ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan prosedur pemungutan retribusi parkir khusus angkutan barang di luar badan jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dengan bekerja sama bersama kepala terminal dan juru parkir yang telah ditunjuk langsung oleh petugas Dinas Perhubungan. Kepala terminal dan juru parkir menerima surat perjanjian kerja dari petugas setelah memenuhi persyaratan lokasi parkir khusus di luar badan jalan dan melengkapi berkas yang diperlukan. Selain itu, mereka wajib menyetorkan retribusi parkir sesuai dengan target yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2023
2. Retribusi parkir khusus angkutan barang di luar badan jalan dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis berdasarkan SPK (Surat Perjanjian Kerja). Karcis yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dibagi menjadi 2 yaitu Karcis parkir kendaraan roda 2/3 dan karcis parkir kendaraan roda 4/lebih. Retribusi parkir terutang pada saat juru parkir memberikan karcis kepada pengguna parkir khusus angkutan barang harus segera dilunasi sekaligus dibayar dimuka oleh pengguna parkir. Jenis parkir terdiri dari parkir umum, parkir khusus dan parkir darurat / Insidentil.

3. Prosedur pemungutan retribusi parkir khusus angkutan barang di Terminal Bandar telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, diperlukan peningkatan pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dalam pelaksanaan setiap kegiatan pemungutan retribusi parkir, guna mencegah terjadinya pelanggaran..
4. Landasan hukum terkait pengenaan retribusi parkir khusus untuk angkutan barang di luar badan jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yang mengatur mekanisme pemungutan retribusi parkir di luar badan jalan. Berdasarkan peraturan Bupati Batang Nomor 8 tahun 2023 menjelaskan tentang titik lokasi parkir khusus angkutan di luar badan jalan terbagi menjadi 4 lokasi parkir misalnya Terminal Bus Banyuputih, Teminal Bawang, Terminal Bandar dan Terminal Blado.
5. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang terkait retribusi parkir khusus angkutan barang di luar badan jalan adalah ketidaktepatan waktu dan ketidaksesuaian penyetoran uang retribusi oleh juru parkir sesuai target yang telah disepakati dalam surat perjanjian kerja. Situasi ini menyebabkan penerimaan pendapatan kas daerah di Dinas Perhubungan tidak mencapai target yang diharapkan.
6. Solusi atau upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala adalah sebaiknya Kepala terminal memberikan teguran kepada juru parkir apabila juru parkir terlambat menyetorkan uang retribusi parkir selanjutnya akan tetap di tagih di bulan berikutnya dan apabila juru parkir masih melanggar aturan maka harus diberikan sanksi dan surat diberhentikan atas izin operasi sebagai juru parkir.

4.2 SARAN

Berdasarkan Pemaparan yang telah penulis sampaikan dalam pembuatan Tugas Akhir sebelumnya, agar dalam melaksanakan Prosedur pemungutan retribusi parkir khusus angkutan barang di Terminal Bandar yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang kedepannya dapat

terlaksana dengan baik dan dapat memperoleh peningkatan kinerja serta penerimaan jumlah pendapatan kas daerah .Penulis memberikan saran sebagai bahan masukan antara lain.

1. Dalam rangka Meningkatkan Kompetensi sumber daya manusia diharapkan kepada seluruh anggota juru parkir dengan cara mengadakan pembinaan atau pelatihan diklat yang bertujuan untuk memberikan wawasan informasi dan menambah ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi kepada juru parkir agar dapat menunjang pelaksanaannya pada saat bertugas di lapangan dan diharapkan dapat menunjang profesional dalam melakukan pekerjaan .
2. Kepala Terminal perlu memberikan arahan dan pengawasan secara rutin terhadap setiap kegiatan juru parkir dalam melakukan pemungutan retribusi parkir khusus angkutan barang di terminal bandar dan memberikan tindakan tegas terhadap juru parkir yang melanggar aturan bertujuan agar juru parkir tidak melakukan kesalahan yang sama seperti tahun lalu dengan cara ini di harapkan dapat membantu meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan kas daerah di Kabupaten Batang.
3. Menata ulang lokasi lahan parkir dengan memberikan sarana prasarana pendukung lainnya misalnya memperbaiki jalan yang rusak atau berlubang agar pengguna lokasi parkir tidak memparkirkan kendaraan di luar terminal. Menambah dan memperbaiki penerangan lampu jalan disekitar terminal agar tidak gelap di malam hari.